

MODEL LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) UNTUK MENGELOLA KEUANGAN MASYARAKAT (Studi di Kabupaten Jepara dan Karanganyar)

Wiwin Widiastuti, Sriyanto

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah

Email: wiwinwidi@gmail.com

ABSTRACT

The objective of the research was to identify micro finance institution model which is fit with the needs of low income community and community which has business within cluster. The research was conducted in Karanganyar dan Jepara regency. The result showed that not all of the government funding that goes to community were sustained. The sustained and effective integrated microfinance model was the one which has empowerment orientation, in the form of village corporation and microfinance model which has bussiness within cluster orientation, in form of “koperasi”

Key Words : Micro finance institution, Micro finance institution model

PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu dua dasa warsa terakhir, konsep tentang keuangan mikro telah menjadi tataran kebijakan global. Model keuangan mikro diyakini dapat menjadi salah satu alternatif dan metode untuk mengatasi kemiskinan di negara dunia ketiga. Dalam tataran pelaksanaan, lembaga keuangan mikro kemudian dikembangkan oleh berbagai lembaga multilateral dan bilateral dalam bentuk bantuan program dan atau program kerja sama.

Implementasi pendekatan di atas dalam program pembangunan adalah berupa kegiatan bantuan dana secara langsung kepada masyarakat dengan cara bergulir di kelompok penerima manfaat dalam rangka memberdayakan ekonomi masyarakat. Kegiatan ini dilakukan baik oleh kementerian maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di daerah.

Penerima manfaat atau kelompok sasaran program bantuan langsung kepada masyarakat secara bergulir difokuskan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kelembagaan pengelola keuangan skala

kecil ini sering disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Keberadaan LKM memberikan suasana dan harapan baru terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar wilayah kerjanya. Manfaat utama keberadaan LKM adalah : (1) Memberikan peluang bantuan modal untuk mulai dan mengembangkan usaha kecil; (2) Menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan melalui penciptaan dan pengembangan usaha mikro, (3) Meningkatkan produktivitas dan menambah pendapatan bagi kelompok rentan, terutama perempuan dan masyarakat berpenghasilan rendah, dan (4) Mengurangi ketergantungan masyarakat pedesaan terhadap resiko kegagalan panen, melalui diversifikasi kegiatan sebagai substitusi mendapatkan penghasilan dari sektor lain. (5) Mengurangi ruang gerak rentenir di pedesaan.

Proses lebih lanjut dalam jangka waktu tertentu, LKM akan membantu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. LKM akan menjadi mitra kerja masyarakat

dalam mengais rejeki dan dapat berkembang secara berkelanjutan. Harapan ini dapat tercapai, apabila LKM memiliki kinerja yang baik dan didukung oleh komitmen serta mental dan niat baik pemerintah daerah, pengelola LKM dan para nasabahnya yang dilandasi oleh nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat setempat.

Peraturan yang mengaturnya belum dapat menyentuh semua LKM yang hidup dan berkembang di masyarakat. Perangkat hukum yang tersedia mengatur terhadap empat bentuk LKM, yakni : (1) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), (2) Koperasi, (3) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan (4) Modal Ventura. Sedangkan peraturan bagi program bantuan langsung dana bergulir sebagai embrio LKM dari berbagai departemen atau kementerian dan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) menggunakan aturan masing-masing yang berbeda satu sama lain.

Secara spesifik LKM B3K mempunyai persoalan : (1) LKM yang terbentuk, khususnya dengan dana stimulan dari pemerintah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota), jumlahnya semakin banyak dan akumulasi modalnya semakin besar. Dana tersebut adalah sebagai salah satu sumber daya pembangunan ekonomi masyarakat dan sebagai pengelola uang masyarakat, namun pedoman dan aturan pelaksanaannya berbeda untuk masing-masing kementerian maupun SKPD. (2) LKM tersebut tidak masuk dalam kerangka hukum dan pembinaan Bank, Koperasi dan BUMDes yang telah mempunyai payung hukum berupa undang-undang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. LKM kelompok ini dapat disebut LKM B3K (LKM bukan bank dan bukan koperasi). (3) Pengaruhnya ke depan adalah bahwa aset, khususnya berupa dana pemerintah yang digulirkan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tidak terkelola

dengan baik, tidak termonitor dan tidak berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah dan Bank Indonesia mengambil kebijakan untuk mengarahkan pengembangan LKM yang belum mempunyai aturan hukum sebagaimana ke empat bentuk LKM di atas, yakni RUU LKM beserta instrumen kebijakan pendukung lainnya. Untuk mengisi kekosongan instrumen hukum sebagai rujukan pengaturan tersebut, Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan langkah-langkah pembinaan sebagaimana diatur dengan SKB Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank Indonesia (SKB Nomor : 351.1/KMK.010/2009; 900-639A Th 2009; 01/SKB/M.KUKM/IX/2009; 11/43A/KEP.6BI/2009 tentang Strategi Pengembangan LKM).

Di lain pihak, di jajaran pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) kebijakan pengembangan LKM memperhatikan dan mengacu pada Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 4 Nopember 2009 Nomor : 412.2/3883/SJ, perihal Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Strategi ini, di antaranya bahwa : LKM merupakan salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat dalam meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan serta memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan desa. Pemerintah daerah perlu melaksanakan langkah-langkah strategis tersebut, di antaranya agar pemerintah daerah melakukan persiapan pendataan LKM yang belum berbadan hukum dan agar memilih kelembagaan menjadi LKM

yang telah mempunyai aturan hukum yang jelas, yakni LKM dalam bentuk : (1) BUMDes, (2) Koperasi, atau (3) BPR. Oleh karena itu, dalam penelitian ini sasaran atau subyek penelitian difokuskan kepada LKM yang potensial operasional dengan dana bantuan langsung secara bergulir yang keberadaannya dibutuhkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat bisnis berbasis klaster yang belum mempunyai badan hukum atau payung hukum.

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah: (1) Mendeskripsikan kinerja dan keberlangsungan LKM B3K, (2) Merumuskan model pengelolaan LKM B3K sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, (3) Mengidentifikasi pembinaan dan pengawasan serta afiliasi bentuk kelembagaan hukum yang dikehendaki oleh pengelola LKM B3K.


BAHAN DAN METODE

Lokasi studi dipilih dengan pendekatan wilayah yang mewakili masyarakat di daerah utara dan mempunyai tingkat perkembangan LKM urutan nomor sepuluh, yakni Kabupaten Jepara dan

masyarakat wilayah tengah (dataran) dengan tingkat perkembangan LKM nomor satu, yakni Kabupaten Karanganyar (Ditjen PMD, Kemendagri, 2011).

Populasi sebagai keseluruhan subyek penelitian adalah LKM B3K yang jumlahnya tidak diketahui. LKM B3K jenis dan sumber dananya juga berbagai sumber, sehingga dipilih LKM B3K dari sumber dana pemerintah (APBN, APBD) yang berada di suatu wilayah administrasi kecamatan. Sampel dipilih secara acak sederhana dari LKM yang mengelola dana bantuan langsung secara bergulir dari pemerintah yang beroperasi di wilayah administratif tersebut. Sampel penelitian sejumlah 30 (tiga puluh) responden pada tiap-tiap lokasi penelitian. Unit analisis penelitian adalah LKM B3K yang berlokasi di wilayah administratif pemerintahan desa. Sedangkan responden adalah : (1) Pelaku LKM sebagai pengurus atau pengelola, (2) Institusi pembina, yakni SKPD (Bagian Perekonomian, Bapermasdes, Koperasi dan UKM) dan Perbankan (Bank Jawa Tengah Kabupaten), (3) Kelompok sasaran sebagai nasabah atau anggota.

Kerangka pikir penelitian sebagai berikut :



HASIL Model Lembaga Keuangan

Model LKM adalah pola acuan mengenai rantai aktivitas penyaluran dana bantuan langsung bergulir dari penanggung jawab operasional (Kementerian/SKPD) kepada penerima dana bantuan langsung bergulir (anggota kelompok sasaran, yakni masyarakat berpenghasilan rendah). Berdasarkan pendekatan institusi sektoral, masing-masing PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan) mempunyai kebutuhan dan misi yang berbeda, sehingga model yang dipilih mempunyai ragam yang berbeda pula. Perbedaan tersebut dapat diklasifikasikan menurut pendekatan pelaksanaan program. LKM sebagai pengelola dana bantuan langsung bergulir, berdasarkan pendekatan pelaksanaan

program dapat dibedakan menjadi tiga ragam, yakni :

- a. LKM yang sustainabel, yakni model LKM dengan dana bergulirnya tidak ditarik oleh PJOK dan terkelola dengan baik oleh pengurus yang *"pinter, kober dan bener"*. Modal berkembang di lingkungan masyarakat kelompok sasaran, aset modalnya berputar pada anggota kelompok dengan angsuran yang lancar.
- b. LKM sebatas umur pelaksanaan program dengan aset modalnya tidak ditarik oleh PJOK dan tidak sustainabel, yakni LKM setelah program selesai (satu tahun atau lebih), maka kegiatan dan asetnya tidak termonitor oleh PJOK. Dana bantuan langsung bergulir terkelola oleh pengurus dan dapat

berkembang, atau dana tersebar pada anggota kelompok yang angsurannya tidak lancar atau macet.

- c. LKM sebatas umur pelaksanaan program dengan aset modalnya ditarik kembali, yakni jenis LKM setelah program selesai, modal dana bergulirnya ditarik kembali oleh PJOK melalui bank penyalur atau SKPD/Kementerian. Pada model ini, anggota kelompok tidak mempunyai modal lagi. Kondisi dan kemampuan ekonominya akan kembali seperti semula.

LKM di atas, apabila ditinjau dari aspek proses penyaluran dana sampai dengan terminal akhir akumulasi dana pinjaman (anggota LKM), maka pada setiap aktivitas proses penyaluran dana terdapat variasi pada sub terminalnya. Sub terminal tersebut sebagai rantai kegiatan meliputi : pencairan, penyaluran, angsuran dan akumulasi dana angsuran. Ragam aktivitas pada sub terminal tersebut (Tabel 1) penjelasannya sebagai berikut :

- a. *Pencairan dana*, mempunyai sub terminal aktivitas 2 (dua) ragam, yaitu pencairan dana dari sumber dana (Kementerian/SKPD) kepada rekening pengurus kelompok (yang juga sebagai anggota kelompok) dan pencairannya melalui pengelola yang statusnya bukan anggota kelompok sasaran;
- b. *Penyaluran dana*, terdapat 2 (dua) ragam variasi sub terminal, yaitu penyaluran dari pengurus kelompok kepada anggotanya dan dari pengelola kepada kelompok dan baru kemudian didistribusikan kepada anggota;
- c. *Angsuran*, mekanismenya terdapat 4 ragam variasi sub terminal, yaitu : (1) Angsuran dari anggota disetorkan kepada pengurus; (2) Angsuran dari

anggota disetorkan kepada kelompok, baru kemudian disampaikan kepada pengelola; (3) Angsuran dari anggota disetorkan kepada bank (BPR BKK dan BRI); dan (4) Angsuran dari anggota disetorkan melalui kelompok, kemudian disampaikan kepada SKPD (Bagian Ekonomi Setda Kabupaten);

- d. *Akumulasi dana*, terdapat 4 ragam sub terminal, yaitu : angsuran dari peminjam (anggota kelompok) terakumulasi pada : pengurus kelompok, pada pengelola, pada Bank dan ada pula terakumulasi pada SKPD.

Model LKM atas dasar pendekatan penyaluran dana sampai dengan akumulasi dana angsuran, sebagaimana pada Tabel 1 dapat dibedakan menjadi 4 (empat) model, yakni :

- a. *Penyaluran langsung*, yakni LKM dengan pemegang kendali adalah pengurus kelompok yang juga sebagai anggota kelompok, mempunyai hak yang sama dengan anggota (hak meminjam). Dana bantuan langsung bergulir dari Kementerian/SKPD disalurkan langsung kepada rekening pengurus kelompok.
- b. *Penyaluran tidak langsung*, yakni LKM dengan pemegang kendali adalah pengelola (pengurus digaji dan bukan anggota kelompok sasaran). Dana bergulir dari Kementerian/SKPD disalurkan melalui rekening pengelola LKM
- c. *Penyaluran dengan lingkage bank*, pemegang pengendali adalah bank, yakni sebagai pengambil keputusan besaran plafon pinjaman
- d. *Penyaluran dengan lingkage SKPD*, pemegang pengendali adalah SKPD, yakni sebagai pengambil keputusan besaran plafon pinjaman.

Tabel 1 : Model Penyaluran dan Akumulasi Dana LKM

No	Model	Pencairan Dana	Penyaluran Dana	Angsuran	Akumulasi Dana	Keterangan
1	Penyaluran Langsung	Kementerian/SKPD → ke Rekening Pengurus Kelompok	Pengurus Kelompok → ke Anggota	Anggota → ke Pengurus Kelompok	di Pengurus Kelompok	-
2	Penyaluran Tidak Langsung	Kementerian/SKPD → ke Rekening Pengelola	Pengelola → ke Pengurus Kelompok → ke Anggota	Anggota → ke Pengurus Kelompok → Pengelola	di Pengelola	Pengelola tdk berhak pinjam, dpt gaji
3	Penyaluran dg <i>Linkage</i> Bank	Kementerian/SKPD → ke Rekening Pengurus Kelompok	Pengurus Kelompok → ke Anggota	Anggota → Pengurus → ke Bank	di Bank	-
4	Penyaluran dg <i>Linkage</i> SKPD	Kementerian/SKPD → ke Rekening Pengurus Kelompok	Pengurus Kelompok → ke Anggota	Anggota → ke Pengurus Kelompok → SKPD	di SKPD	-
	Jumlah Ragam	Dua ragam	Dua ragam	Empat ragam	Empat ragam	-

Sumber : Pengolahan data primer.

Model LKM di atas merupakan penyederhanaan berbagai model LKM dari berbagai Kementerian/SKPD. Masing-masing dana bantuan langsung bergulir dari Kementerian/SKPD mempunyai target kelompok sasaran atau segmen pasar yang berbeda, walaupun dengan tujuan yang sama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, model pengembangan bantuan langsung dana bergulir adalah dengan cara yang fleksibel dan multifungsi selaras dengan kebutuhan anggota kelompok. Wujud dana bantuan langsung bergulir berupa nilai uang, segmen pasarnya adalah warga masyarakat berpenghasilan rendah dengan nilai pinjaman relatif kecil. Wilayah kerja LKM sesuai dengan wilayah administratif Desa, agar memudahkan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan. Di samping itu, Wilayah Desa mempunyai kekosongan keberadaan Lembaga Keuangan Formal (bank). LKM yang dibutuhkan dan mampu menggugah motivasi masyarakat berpenghasilan rendah untuk bangkit mandiri, administrasinya sederhana, prosedurnya mudah, dekat dengan nasabah, memberikan pembelajaran

sistem perbankan skala kecil kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan berfungsi pula untuk membatasi ruang gerak para rentenir atau pelepas uang perorangan dengan bunga yang relatif tinggi.

Afiliasi kelembagaan

Afiliasi kelembagaan yang dimaksudkan adalah agar lembaga dana bergulir yang berfungsi sebagai LKM mempunyai aturan hukum dan pedoman yang jelas. Regulasi ini selaras dengan kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota tertanggal 4 Nopember 2009 Nomor : 412.2/3883/SJ, perihal Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro, jo SKB Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan UKM, Menteri Dalam Negeri dan Bubernur BI perihal yang sama. Regulasi ini sebagai salah satu arah kebijakan untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat guna meningkatkan pendapatan, memperluas

lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Langkah yang dilakukan, di antaranya melalui mempersiapkan afiliasi pilihan kelembagaan LKM dana bergulir kepada jenis LKM yang telah mempunyai aturan hukum yang jelas, yakni LKM dalam bentuk : (1) BUMDes, (2) Koperasi, atau (3) BPR.

Bentuk kelembagaan LKM yang dipilih oleh pengurus LKM sebagai responden penelitian (Tabel 2), tidaklah mencerminkan atau berlandaskan pengetahuan yang utuh dan seimbang dari lembaga LKM yang disediakan oleh pemerintah (Koperasi, BUMDes dan BPR). Masing-masing LKM dalam memilih kelembagaan LKM yang telah mempunyai payung hukum mempunyai alasan sendiri-sendiri berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan dorongan dari institusi yang membinanya. Berbagai alasan yang dikemukakan atas pilihan terhadap afiliasi kelembagaan adalah :

a. **Tetap**, yakni kelembagaan LKM seperti yang ada dan berjalan sekarang ini. LKM yang menyatakan hal ini adalah keseluruhan PNPM MD. Alasannya bahwa : misinya adalah untuk pemberdayaan masyarakat berpendapatan rendah (RTM atau MPP) secara keseluruhan; bila berafiliasi kepada kelembagaan koperasi wajib mengikuti aturan perkoperasian, seperti iuran, simpanan wajib dan sukarela yang kelompok sasarannya belum tentu dapat memenuhinya, yang bisa

mengakses hanyalah yang telah menjadi anggota koperasi. Bila memilih menjadi BPR, tidak mampu memenuhi persyaratan permodalan yang disetor dan status kepemilikannya. Sedangkan, bila berafiliasi kepada BUMDes, wilayah kerjanya sebatas wilayah Desa.

- b. **Koperasi**, yakni pemilihan berdasarkan pengetahuan secara umum yang biasa didengar dan sudah lama berada di masyarakat, yakni sebagai koperasi simpan pinjam ala masyarakat Desa yang terbatas.
- c. **BUMDes**, pemilihan kepada kelembagaan ini didasarkan pada wilayah Desa yang telah mendapatkan sosialisasi dan fasilitas bantuan modal BUMDes. Sedangkan untuk wilayah Desa lain belum mengetahui apa itu BUMDes dan program apa yang akan diberikan kepada masyarakat penerima manfaat.
- d. **BPR**, pengelola LKM yang memilih berafiliasi pada kelembagaan BPR tidak ada, karena pengertiannya bahwa BPR adalah milik kecamatan (BPR BKK) dan milik swasta bermodal (BPR swasta pada umumnya).

Dasar pemilihan afiliasi kelembagaan LKM seperti pada Tabel 2, bukanlah dilandasi oleh pengetahuan yang sama atas seluk beluk koperasi, BUMDes dan BPR. Namun pemilihannya lebih dilandasi oleh pengetahuan yang terbatas pada masing-masing kelembagaan dan pengalaman sebatas pengelolaan LKM yang berada di wilayahnya.

Tabel 2 : Afiliasi Kelembagaan LKM

No	Kabupaten	Pembina	Afiliasi Kelembagaan LKM			
			Tetap	Koperasi	BUMDes	BPR
I	Jepara					
1	PMPN MD	Bapermasdes	v	-	-	-
2	Peridustrian	Perindag	-	v	-	-
3	P4K	Dipertan	-	v	-	-
4	LUEP	Bg. Ekonomi	-	-	v	-
5	BUMDes	Bapermasdes	-	-	v	-
II	Kr.anyar					
1	PDT	Bapermasdes	-	v	-	-
2	UED SP	Bapermasdes	-	-	v	-
3	LSPBM	Bapermsdes	-	-	v	-
4	PNPM MD	BapermaDes	v	-	-	-
5	PUAP	Dipertan	-	v	-	-
6	P4K	BP4K	-	-	-	-
7	Kthn Pangan	Dipertan	-	v	-	-
III	Lainnya					
1	PenangglngD ampak Krisis	Kecamatan	-	v	-	-
2	PNPM.MD	Bapermasdes	v	-	-	-
3	PUAP/KKPE	Dipertan	-	v	-	-
4	Bant.Modal	Diperindag	-	v	-	-
5	PNPM MD	Bapermasdes	v	-	-	-
6	PNPM MD	Bapermasdes	V	-	-	-
	Jumlah		5	9	4	-

Sumber : Pengolahan data primer.

PEMBAHASAN

Model LKM yang Diperlukan Masyarakat :

LKM yang dibutuhkan masyarakat adalah model yang bersifat *Integrated Micro Finance*, lembaga keuangan mikro yang terintegrasi dalam wadah satu pintu, mengeliminir egosektoral dan lembaga yang sustainabel di dalam lingkungan masyarakat penerima manfaat. LKM yang tidak sektoral, tidak terkotak-kotak tetapi LKM yang terintegrasi dalam satu manajemen dalam satu wilayah kerja pemberdayaan. Modelnya dapat dirancang melalui : (1) Pendekatan wilayah kerja; dan (2) Pendekatan "cor intitas" kegiatan atau tujuan. Pendekatan wilayah kerja adalah wilayah administrasi Desa atau Lintas Desa. Tujuannya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, stimulan pembangunan fisik sarana dan prasarana

sosial-ekonomi. Sedangkan pendekatan "cor intitas" kegiatan bertujuan untuk pengembangan bisnis komoditas unggulan berbasis klaster. Pilihan model LKM yang dibangun adalah: (1) Model LKM Berorientasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan (2) Model LKM Berorientasi Kegiatan Bisnis Berbasis Klaster.

Model LKM Berorientasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Masyarakat yang mendambakan LKM model ini, adalah masyarakat kategori berpenghasilan rendah, bekerja di berbagai sektor dengan skala ekonomi yang kecil, mereka tidak percaya diri untuk mengakses kepada lembaga perbankan (tidak *bankabel*). Kebutuhan pinjamannya relatif sangat kecil, tidak mempunyai agunan, menghendaki jarak antara domisili

dengan lokasi LKM relatif dekat. Oleh karena itu, model LKM yang diperlukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. *Model LKM Berorientasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat adalah LKM Model Village Bank*, yakni LKM resmi pada skala Pemerintahan Desa yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa dengan dasar hukum Peraturan Desa. Tata kelola bersifat bank berskala kecil, skala Desa (unit pemerintahan terbawah). *Village Bank*, sebagai organisasi pengelola keuangan berbasis masyarakat lokal resmi yang diberikan mandat, kepercayaan untuk mengelola dana bantuan langsung kepada masyarakat dari berbagai sektor Kementerian/SKPD bagi warga setempat yang berpenghasilan rendah.
- b. *Badan hukum*, adalah Perusahaan Desa (PerusDes), yang tata cara pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten, atau minimal Keputusan Bupati sebelum ada Peraturan Daerah.
- c. *Modalnya*, milik Pemerintah Desa sebagai penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Kekayaan Desa yang dipisahkan, dalam hal ini adalah kekayaan milik Desa yang meliputi barang bergerak maupun tidak bergerak. Modal tersebut dapat berasal dari hasil usaha sendiri, modal kerja sama, maupun modal dari bantuan pihak lain, seperti bantuan program/proyek dari SKPD atau kementerian (APBD, APBN) yang memberikan bantuan langsung (dana bergulir) kepada masyarakat dan partisipasi perusahaan melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*). Pada umumnya bantuan program/proyek menggunakan aturan yang berbeda-beda walaupun tujuan sama (kesejahteraan masyarakat) dan sasarannya sama (kelompok masyarakat) dalam wilayah administrasi yang sama (Desa). Jumlah modal yang diperlukan dapat dirancang secara bertahap untuk mencapai minimal pemasukan untuk memenuhi syarat minimal sebagai *income generating* (mampu membiayai operasional lembaga sendiri). Modal tersebut akan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat yang abadi pada lingkungan masyarakat dan pemerintahan Desa (mengelola keuangan masyarakat). Kebutuhan modal, untuk dapat mencapai fungsi *income generating* pada LKM perlu dikaji sebagai perencanaan bisnis yang matang.
- d. *Kelompok sasaran* atau *segmen pasar* adalah masyarakat berpenghasilan rendah. Menurut kegiatannya, kelompok masyarakat ini meliputi : masyarakat buruh, usaha tingkat gurem, dan masyarakat usaha kecil. Kepemilikan asetnya terbatas, hanya mempunyai tempat tinggal terbatas dan banyak dijumpai tidak memiliki pekarangan yang luas. Kepemilikan aset dan kegiatan kelompok sasaran LKM ini akan menjadi pertimbangan model pemberdayaan masyarakat yang tepat. Kebijakannya dapat dilakukan melalui dua pendekatan yang terpadu dari aspek kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya, yakni : Warga masyarakat sebagai rumah tangga berpenghasilan rendah, Warga masyarakat yang potensial produktif. Lembaga yang diperlukan adalah LKM dengan mengadopsi sistem perbankan skala desa yang berfungsi sosial-ekonomi. Segmen pasar memerlukan pinjaman di bawah Rp.1.000.000,-
- e. *Tujuannya*, untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah agar mempunyai kemampuan untuk mandiri. Model pemberdayaan

- dan penguatan ekonomi kelompok warga berpenghasilan rendah diprogramkan melalui tahapan : 1) Masyarakat berpenghasilan rendah menjadi potensial dengan memberikan ketrampilan teknis, 2) Masyarakat berpenghasilan rendah yang potensial menjadi produktif dengan pemberian bantuan dana langsung bergulir, 3) Masyarakat berpenghasilan rendah, potensial dan produktif menjadi mandiri dengan pendampingan dan bimbingan.
- f. *Wilayah kerja*, adalah cakupan wilayah administratif sebagai domisili masyarakat kelompok sasaran. Wilayah kerja pada tingkat kecamatan telah direspon oleh LKM seperti BPR BKK, BPR Swasta, BRI Unit dan PNPM MD. Di samping itu, lokasi di tingkat kecamatan relatif jauh letaknya dengan domisili masyarakat kelompok sasaran yang akan diberdayakan. Oleh karena itu, wilayah kerja yang tepat adalah LKM dengan skala Desa dengan wilayah kerja daerah administrasi Desa dan dekat dengan domisili kelompok sasaran. Desa merupakan unit pemerintahan terbawah (Pemerintahan Desa). Bila wilayah kerjanya skala Desa, jumlah warga kelompok sasaran berkisar 1.000 – 2.000 rumah tangga.
- g. *Agunan*, sebagai jaminan pada prinsipnya adalah "kepercayaan" dalam rangka pemberdayaan. Sehingga agunan moral dan "tanggung renteng" dari anggota kelompok yang lain menjadi penjamin, yakni sebagai penerapan *welfare policy*. Agunan yang berupa surat berharga (BPKB, Sertifikat Tanah) diperuntukkan pada nilai pinjaman tertentu sesuai kondisi setempat.
- h. *Tingkat bunga*, sebagai imbal jasa guna membiayai kegiatan operasional dan gaji pengelola LKM. Manfaat pengenaan bunga adalah untuk mendidik masyarakat mengenal pola kerja perbankan, untuk mencapai sustainabilitas LKM dan dapat membiayai operasional LKM (*income generating*). Tingkat bunga maksimal 1 (satu) persen per bulan. Bunga kredit dimanfaatkan untuk keperluan operasional lembaga, kembali kepada anggota dan sebagian sebagai penerimaan Desa. Pembagiannya perlu ini diatur dalam AD/ART atau Peraturan Desa.
- i. *Penyaluran dan akumulasi modal*, dipilih dengan *penyaluran tidak langsung*, sebagai pemegang kendali adalah pengelola atau pengurus yang digaji dan tidak mempunyai hak yang sama dengan kelompok sasaran. Semua dana bantuan langsung bergulir dari Kementerian/SKPD disalurkan dalam satu pintu, satu terminal, yaitu melalui LKM Desa untuk kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah. Proses penyalurannya sebagai berikut : Sumber → dana (Kementerian/SKPD) → Rekening Pengelola LKM melalui Bank Pemda → Dipinjamkan kepada anggota masyarakat → Mengangsur kepada LKM → Angsuran terakumulasi pada Pengelola LKM.
- j. *Organisasi pengelola*, memadukan antara masyarakat sebagai pelaksana teknis operasional yang profesional dan aparat Desa sebagai pengarah atau komisaris. Dengan demikian terdapat *check and balance* dalam mengelola LKM yang profesional, berdaya guna dan berhasil guna terhadap masyarakat luas.

Model LKM Berorientasi Kegiatan Bisnis Berbasis Klaster

Masyarakat yang mendambakan kehadiran LKM, di samping masyarakat kategori berpenghasilan rendah, juga terdapat kelompok masyarakat yang telah mandiri dengan melakukan kegiatan

ekonomi bisnis dalam lintas wilayah administrasi. Kelompok kegiatan ekonomi bisnis ini meliputi kegiatan hulu dan hilir dari pengelolaan suatu komoditas unggulan. Sehingga merupakan kegiatan bisnis berbasis klaster. Oleh karena itu, model LKM yang diperlukan dengan kriteria sebagai berikut :

- a. *Model LKM Berorientasi Kegiatan Bisnis Berbasis Klaster*, adalah LKM dalam bentuk badan hukum *koperasi*. *Koperasi*, adalah bentuk badan hukum sebagai kumpulan orang yang mempunyai tujuan yang sama, yakni tujuan bisnis berbasis klaster. Hal ini karena kegiatan bisnis berbasis klaster adalah sekelompok orang yang bertujuan bisnis. Apabila dalam bentuk *BUMDes* tidak sesuai, karena sebagai kumpulan modal yang sebagian besar berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan, Bentuk *Badan Perkreditan Rakyat (BPR)*, harus memenuhi Peraturan BI Nomor : 6/27/PBI/2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan BPR, bahwa ketentuan ini berimplikasi pada keharusan : membuka kantor setiap hari; memenuhi jumlah modal tertentu; memenuhi tingkat kesehatan keuangan; pelaporan bulanan dan yang menjadi beban juga sistem akunting, organisasi dan biaya operasional yang tidak memadai sebagai lembaga keuangan mikro di pedesaan.
- b. *Kelompok sasaran* atau *segmen pasar* adalah masyarakat bisnis yang mengelola komoditas unggulan suatu wilayah. Kegiatannya, perkuatan klaster dari hulu dan hilir dari produk komoditas unggulan suatu wilayah bisnis, bukan wilayah administrasi. Masyarakat yang potensial produktif, yakni mempunyai kegiatan usaha ekonomi produktif, program ini berperan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitasnya.
- c. *Tujuannya*, untuk penguatan ekonomi masyarakat bisnis berbasis klaster agar mempunyai kemampuan untuk berkembang. Model penguatan ekonomi kelompok ini diprogramkan melalui penguatan jejaring bisnis dari kegiatan hulu dan hilir. Kehadiran LKM adalah sebagai solusi yang diharapkan masyarakat bisnis berbasis klaster agar dapat bahu-membahu mencapai efisiensi dan keuntungan yang optimal dan berdaya saing.
- d. *Wilayah kerja*, adalah wilayah bisnis yang bersifat lintas daerah administratif sebagai domisili masyarakat kelompok sasaran. Oleh karena itu, wilayah kerja yang tepat adalah LKM dengan skala antar wilayah daerah administrasi.
- e. *Pendirian koperasi* didasarkan kepada Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Bab IV, Pasal 6, 7, 8) jis Keputusan Menteri Negara Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 104.1/Kep/M.Kukm/X/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi; Kepmeneg Koperasi dan UKM Nomor : 98 Tahun 2004 tentang Prosedur Pendirian Koperasi yang Melibatkan Notaris di dalamnya.

Regulasi dan Strategi Pengelolaan LKM Regulasi

Regulasi merupakan pengaturan agar tata kelola Lembaga Keuangan Mikro mempunyai dasar pengaturan yang jelas dan teruji. Pengaturan diperlukan, karena mekanisme penyaluran dana pemberdayaan masyarakat dengan dana bantuan langsung kepada masyarakat dilakukan oleh masing-masing Kementerian atau SKPD secara langsung kepada kelompok binaannya dengan aturan yang berbeda-beda, sehingga

diperlukan pengaturan yang terpadu. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan sebagai landasan hukum bagi semua Kementerian/SKPD yang akan memberikan stimulan dana bergulir kepada masyarakat di daerah wajib memenuhi peraturan yang sesuai dengan keperluan masyarakat setempat dan ketentuan yang diatur di daerah.

Pengaturan tersebut bertujuan agar pengelolaan dana batuan langsung bergulir melalui satu pintu (terintegrasi), pembatasan kegiatan yang diperbolehkan oleh LKM, menciptakan kinerja dan sustainabilitas, dan menjamin keandalan dan keamanan aset pemerintah serta dapat berkembangnya stimulan modal LKM sebagai dana abadi masyarakat. Bentuk aturan ini yang sesuai dengan tata kelola perundang-undangan adalah dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengaturan Dana Bergulir dari Kementerian/SKPD kepada Masyarakat atau minimal dengan Peraturan Kepala Daerah.

Organisasi pengelola di tingkat Desa selaras dan identik dengan aset negara yang dikelola BUMN dan aset pemerintah daerah yang dikelola oleh BUMD, maka aset di Desa dapat dikelola oleh lembaga ekonomi yang berbentuk Badan Usaha Milik Desa. Pada tingkat Desa juga diperlukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Dana Batuan Langsung Bergulir. Apakah BUMDes yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, secara material dapat melakukan pengelolaan dana bergulir, kiranya perlu kajian yang mendalam dan perlu pilot proyek.

Pembinaan dan pengawasan wajib mengaitkan lembaga dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa dan RW dan RT. Lembaga yang terkait, dalam rangka pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi di antaranya adalah : Pemerintah sebagai pemodal awal; SKPD Kabupaten

sebagai sumber inovasi, kewirausahaan, pembinaan dan pengawasan aset pemerintah; Bank Pemerintah (Bank Daerah, BRI, BPR BKK) sebagai penyalur dana dan pembinaan teknis sistem perbankan mikro dan menejemen keuangan; Perangkat Desa sebagai pengambil kebijakan lokal; BPD sebagai pengawas lokal; Perangkat RT/RW sebagai sosiator (sosialisasi dan pengawasan umum); dan Masyarakat Desa sebagai pelaksana teknis dan sebagai kelompok sasaran dan penerima manfaat.

Upaya perkuatan kelembagaan, kinerja dan sustainabilitas serta pengembangan LKM diperlukan pelatihan sebagai peningkatan kapasitas para pegelolanya, seperti untuk : Peningkatan modal dan menejemen; *Capacity building*, training, magang, pendampingan, pembinaan teknis, manajemen; Dukungan dan partisipasi teknis bank pemerintah; Jejaring penguatan dan pengembangan kebutuhan modal; Lembaga penjamin bagi LKM dan keselamatan tabungan nasabah; LKM yang sehat, mandiri, merata dan mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan usaha mikro; Pengembangan jejaring antar LKM, mendayagunakan lembaga simpan pinjam sekunder yang berperan mengatur *interlending* di antara LKM; antara LKM dengan lembaga keuangan lain, meningkatkan akses dana pinjaman maupun equity.

Strategi Pengelolaan LKM

Strategi merupakan serangkaian rencana yang cermat mengenai program *Integrated Micro Finance* untuk mencapai sasaran tertentu, yakni kesejahteraan masyarakat penerima manfaat. Faktor yang berpengaruh terhadap intensitas dan formalitas rencana strategi adalah besarnya organisasi LKM, model manajemen, kompleksitas lingkungan bisnis LKM, karakteristik permasalahan yang dihadapi dan tujuan yang akan dicapai.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun strategi pengelolaan LKM ini adalah dengan pendekatan reguler (*reguler approach*), yakni berupaya secara periodik memperbarui dan melengkapi sejumlah lingkungan yang berpengaruh (Suwarsono, Mohammad 2000 : 25-26). Secara selektif dipilih variabel yang berpengaruh nyata dan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi atau yang akan dikembangkan di masa berikutnya. Pendekatan ini menghendaki kepada manajemen LKM secara berkala untuk menganalisis permasalahan pokok yang dihadapi dan isu lingkungan strategis yang berpengaruh. Analisis lingkungannya dengan cara : seleksi variabel yang relevan berpengaruh, mengidentifikasi karakter variabel yang dominan tersebut, implikasi manajerialnya dan memilih strategi relevan.

Strategi yang dipilih pada pengelolaan model LKM yang dibutuhkan masyarakat di atas adalah : (1) *Strategi pemberdayaan* pada Model LKM Berorientasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, dan (2) *Strategi keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan (backward and forward lingkages)* pada Model LKM Berorientasi Kegiatan Bisnis Berbasis Klaster.

Strategi pemberdayaan pada Model LKM Berorientasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan mensinergikan peran masing-masing aktor yang perperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat kelompok sasaran. Kebijakan pemberian dana bantuan langsung kepada masyarakat, aktor yang terlibat langsung adalah pemerintah, masyarakat di lingkungan sekitar masyarakat penerima manfaat dan masyarakat penerima manfaat itu sendiri.

Strategi keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan (backward and forward lingkages) digunakan pada Model LKM Berorientasi Kegiatan Bisnis Berbasis Klaster. Dalam pengembangan suatu wilayah perlu diperhatikan komoditas

unggulan sebagai sektor pemimpin (*leading sector*) yang mempunyai banyak keterkaitan pada sektor atau kegiatan lainnya. Kebijakan ini merupakan implementasi dari model pengembangan klaster pada komoditas unggulan suatu wilayah bisnis. Klaster bisnis pada awalnya dikembangkan dari sentra komoditas tertentu yang menjadi sektor atau komoditas unggulan suatu wilayah bisnis.

Keterkaitan ke belakang (*backward lingkages*), berarti adanya pengembangan sektor lain sebagai tempat membeli sebagai faktor input dan kaitannya ke depan (*forward lingkages*), berarti perlu pengembangan sektor lain sebagai tempat menjual sebagai faktor pasar. Unsur yang terlibat, yang perlu berperan di antaranya adalah :

1. Pemerintah berperan untuk mengkaji dan menyusun *bisnis plan* suatu wilayah pengembangan klaster yang mempunyai keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke depan yang panjang, agar rantai kegiatan ekonomi dan rantai nilai pengembangan suatu komoditas menjadi sustainabel dengan orientasi bisnis berbasis klaster.
2. Dunia usaha di lingkungan wilayah klaster yang terkait dengan bisnis komoditas unggulan masyarakat bisnis berbasis klaster memberikan transfer pengalaman, teknologi dan pendampingan serta menjalin kegiatan baik di tingkat hulu dan hilir yang saling menguntungkan, baik sebagai transfer teknologi maupun pasar.
3. Masyarakat bisnis berbasis klaster secara partisipatif bekerja sama dengan *stakeholders* lain untuk mengembangkan bisnis masing-masing secara efisien dan berdaya saing.

SIMPULAN

Karakteristik pengelola LKM B3K sebagian besar dilakukan oleh tenaga muda

di bawah usia 50 tahun sebanyak 88,89 %, dengan tingkat pendidikan tamat perguruan tinggi sebanyak 33,33 %, dengan status kekaryawanan sebagai “relawan” sebanyak 77,78 %, dengan kesetaraan gender, di mana pengurus wanita sebanyak 44,45 %.

Karakteristik kelembagaan LKM B3K dengan tahun berdiri bervariasi sejak sebelum tahun 2000 hingga tahun 2010 dan masih operasional memberikan pelayanan pinjaman kepada warga sebagai anggota kelompoknya. Domisili pengurus sebagian besar dari Desa pada wilayah kerja LKM B3K yang bersangkutan, sebanyak 70 %. Institusi Pembina sebagian besar dilakukan oleh Bapermades Kabupaten, yakni sebanyak 50 %. Wilayah kerja LKM B3K bervariasi dari skala antar RT (Rukun Tetangga), skala Desa dan skala Kecamatan yang berkorelasi linear dengan jumlah modal yang dimiliki dan jumlah kelompok sasaran sebagai anggotanya.

Kinerja LKM B3K sebagai indikator kemampuan yang telah dicapai adalah : (1) Permodalan bersumber dari dana pemerintah (APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota) yang sebagian besar berstatus hibah, sebagian kecil berstatus pinjaman yang wajib dikembalikan melalui Bank atau SKPD yang berwenang. Peran APBN masih menduduki porsi yang besar; (2) Persyaratan pinjaman berwujud bukti diri secara administratif yang sederhana (KTP, rekomendasi, RT, RW, Kepala Desa dan PPL), sedangkan agunan berupa surat berharga (BPKB, Sertifikat Tanah) dipersyaratkan untuk nilai kredit di atas Rp.1 juta. Keputusan besaran pinjaman diputuskan pada tingkat dan oleh pengurus, tetapi juga dibantu oleh tim verifikasi dengan tingkat bunga antara 1-2 %; (3) Akumulasi modal terdapat empat terminal, yakni pada tingkat pengurus yang juga sebagai kelompok sasaran; pada tingkat pengelola yang mendapat gaji dan bukan sebagai kelompok sasaran; pada tingkat

bank (BPR BKK dan BRI); dan sebagian terakumulasi pada SKPD penanggung jawab program; (4) Pinjaman yang tidak lancar relatif kecil, yakni antara 0,35 % - 9,58 %, karena pada prinsipnya masyarakat berniat baik untuk mengembangkan LKM sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonominya; (5) Pendapatan LKM dari jasa bunga pinjaman dapat membiayai kegiatan operasionalnya (*income generating*), tetapi sebagian besar LKM belum mampu memberikan honor yang layak bagi pengelolanya; (6) Model penyaluran dana sampai dengan akumulasi modal terdapat empat pola, yakni : penyaluran langsung, penyaluran tidak langsung, penyaluran langsung dengan *linkage* bank, dan pola penyaluran langsung dengan *linkage* SKPD.

Sustainabilitas LKM dipengaruhi oleh tiga unsur, yakni: komitmen kelompok sasaran, pengelola yang “*pinter, kober dan bener*” (pandai, peduli dan benar), keterlibatan lembaga RT dan komitmen lembaga pembina pada tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten selama pelaksanaan progam dan pada paska program dalam memberikan pembinaan dan pengawasannya.

Afiliasi kelembagaan terhadap LKM yang telah mempunyai payung hukum memilih alternatif sebagai berikut: (a) PNPM MD yang mempunyai modal cukup, wilayah kerja skala kecamatan, telah mampu memberikan gaji layak kepada pengelola dan mempunyai mekanisme kerja mapan memilih tetap sebagai PNPM MD seperti sekarang. Namun hal ini tidak sejalan dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri, (b) LKM yang melaksanakan dana bantuan langsung skala kecil dengan wilayah kerja tingkat Desa, sebagian besar memilih afiliasi kepada koperasi (50 %). Pilihan ini berdasarkan pengetahuan yang dimiliki secara umum, sedangkan BUMDes belum banyak dikenal oleh masyarakat maupun SKPD lain dan

untuk memilih BPR relatif berat persyaratannya.

Model LKM yang mengelola keuangan masyarakat terdapat berdasarkan pendekatan: (a) Pendekatan wilayah kerja; dan (b) Pendekatan "*cor intitas*" kegiatan bisnis produk unggulan berbasis klaster. Pendekatan wilayah kerja adalah wilayah administrasi Desa atau Lintas Desa. Tujuannya adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat, stimulan pembangunan fisik

sarana dan prasarana sosial-ekonomi. Sedangkan pendekatan "*cor intitas*" kegiatan bertujuan untuk pengembangan bisnis komoditas unggulan berbasis klaster. Pilihan model LKM yang dibangun adalah : (a) Model LKM Berorientasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan kelembagaan Perusahaan Desa, dan (b) Model LKM Berorientasi Kegiatan Bisnis Berbasis Klaster dengan kelembagaan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2009. SKB Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Bank Indonesia (SKB Nomor : 351.1/KMK.010/2009; 900-639A Th 2009; 01/SKB/M.KUKM/IX/2009; 11/43A/KEP.6BI/2009 tentang Strategi Pengembangan LKM). Bank Indonesia, Jakarta.
-, 2009. Surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati/Walikota, Ketua DPRD Provinsi dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota, tertanggal 4 Nopember 2009 Nomor : 412.2/3883/SJ, perihal Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro. Kemendagri, Jakarta.
-, 2011. Arah Kebijakan Pengembangan Keuangan Mikro. Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kementerian Dalam Negeri. Makalah pada Rakor LKM di Jawa Tengah, Semarang 4 Mei 2011.
- Arsyad, Lincoln, 2008. Lembaga Keuangan Mikro. Institusi, Kinerja dan Sustanabilitas. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Ashari, 2006. Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Hermana, Budi, dkk 2004. Lembaga Keuangan Mikro : Model Organisasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Gunadarma University.
- Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Unit Penerbit dan Percetakan, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN (UPP AMP), Yogyakarta.
- Martowijiyo, Sumantoro, 2011. Masa Depan Lembaga Keuangan Mikro di Indonesia, Tinjauan dari Aspek Pengaturan dan Pengaturan. <http://www.kmsgroups.com>.
- Nurcahyo, 2007, Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah. <http://www.indonesiaindonesia.com/f/8664-peran-lembaga-keuangan>.
- Pundjantoro, Petir, 2007. Pengembangan UPK Sebagai Badan Usaha Milik Desa. <http://gerdutaskin.wordpress.com/2007/11/14/pengembangan-upk>

- Rudjito, 2003. Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah. Artikel, Jurnal Ekonomi Rakyat. Th.II-No.1-Maret 2003.
- Waluyo, Setyo Puji, 2009. Kajian Atas Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Dalam Rangka Peningkatan Kualitas LKM. <http://setyopw.blong.friendster.com>
- Wardoyo dan Prabowo, Hendro, 2008. Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Bagi Upaya Penguanan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Wilayah Jabotabek.
- Wijono, WW., 2005. Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional. Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan. Kajian Ekonomi dan Keuangan. Edisi Khusus. <http://www.fiskal.depkeu.Go.id/bkf/kajian/wiloejo-1.pdf>